

SUMBANGAN DANA KAMPANYE PEMILU DAN KEJAHATAN KORPORASI

Oleh: M. Arief Amrullah¹

Abstract

The form of corporate crime is not only in the field of environment pollution, deceive of consumer, unfair trade practices, etc, but also in the field of politics. In this field, it is usually for economic advantage through the campaign fund contributed to the party. In USA, Watergate scandal, for example, it shows the corporate involvement in the general elections arena, so that in 1971 the USA government legislated a new regulation limiting the sum of corporate contribution to political party.

Indonesia, in the face of general election 2004, has anticipated it by UU No. 12 Tahun 2003. However, if we pay close attention to penal policy as regulated in Article 138 section (5) which just regulates capital punishment (imprisonment and fine), while the additional punishment is not regulated in that statute, it is worried that the statute will not be effective to prevent the corporation's violation of the contribution limit tolerated by the statute.

The weakness of the formulation policy will influence the interaction perpetuation which benefit each-other between contributor and receiver of contribution. As a consequence, it is difficult to prevent the conspirative connection for each elite group interest.

Key words: Campaign contribution, corporate crime.

A. Pendahuluan

Pada awal studi terhadap *white-collar crime* perhatian lebih difokuskan pada kejahatan yang dilakukan oleh individu secara rahasia, misalnya seperti penggelapan, dan kurang memperhatikan pada kejahatan korporasi yang dengan kekomplekannya tidak hanya terhadap kejahatan korporasi itu sendiri tapi juga struktur korporasi, akan tetapi dalam perkembangannya telah terjadi perubahan.

¹ Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Jember.

Ada beberapa alasan terjadinya perubahan penekanan dari kejahatan *white-collar* secara individu kepada kejahatan korporasi, yaitu antara lain :

1. Dalam abad ini kita telah menyaksikan ledakan yang luar biasa dalam jumlah dan ukuran korporasi, hal itu menunjukkan bahwa sebenarnya semua kegiatan ekonomi, sosial dan politik sebagian besar dipengaruhi oleh perilaku korporasi.
2. Sekalipun media sedikit memberikan publisitas penuntutan terhadap kejahatan korporasi, bukan berarti tidak ada kasus kejahatan korporasi.
3. Upaya-upaya konsumen mendukung tuntutan terhadap korporasi telah berdampak luar biasa pada perhatian publik terhadap kejahatan korporasi seperti upaya legislatif untuk mengendalikan kejahatan tersebut.

White-collar crime yang meliputi *occupational crime* dan *corporate crime*, di mana pada *Occupational crime* (kejahatan yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan), sebagian besar dilakukan oleh individu atau kelompok-kelompok kecil dari individu dalam hubungannya dengan pekerjaan atau jabatan. Termasuk dalam kejahatan *occupational* ini adalah pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pengusaha, politisi, pimpinan serikat buruh, pengacara, dokter, apoteker, akuntansi dan karyawan/karyawati yang menggelapkan uang majikan mereka atau mencuri barang-barang dagangan. Kejahatan yang dilakukan oleh pengusaha meliputi penghindaran pembayaran pajak; manipulasi (perbuatan curang) dalam penjualan mobil bekas dan produk-produk lainnya; melakukan kecurangan dalam mereparasi mobil., televisi, dan peralatan-peralatan lainnya; penggelapan; mengurangi jumlah alat-alat; dan kejahatan dalam penjualan surat surat berharga.